

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Sarmila, 2019, (Skripsi), dengan judul “*Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)*”, Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Pertama hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan ini melihat dari prinsip maslahat mursalnya. Kedua, dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formil dan materil : Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil. Sedangkan Hukum Materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama – sama membahas tentang dispensasi kawin dibawah umur. Sedangkan, Perbedaannya adalah pada penelitian Sarmila membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan menggunakan prinsip maslahat mursalah. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang dasar pertimbangan majelis Hakim

Pengadilan Agama Raha dalam memberikan suatu penetapan permohonan dispensasi kawin dengan alasan akibat hamil diluar nikah dengan menggunakan konsep prinsip Maqashid Syari'ah di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna.

2. Defi Rahmi Fadhilah, 2021, (Skripsi), dengan judul "*Pendapat Hukum Hakim tentang "Hubungan Terlalu dekat dalam menetapkan perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)"*", Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa rata-rata perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon merupakan kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh orang tua lagi. Salah satunya disebabkan karena hubungan yang terlalu dekat antara anak pemohon dengan pasangannya sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Para Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat bahwa makna dari hubungan terlalu dekat yaitu hubungan yang mengarah kepada hal-hal pelanggaran agama dan Norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pemberian izin dispensasi kawin ini merupakan suatu upaya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dalam beberapa aspek kehidupan, dan hal ini sejalan dengan konsep Maqashid Syari'ah yang merupakan tujuan diberlakukannya hukum Islam.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam penggunaan analisis dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ditinjau dari aspek Perspektif Maqashid Syari'ah. Sedangkan, Perbedaannya adalah pada penelitian peneliti yaitu pada penetapan perkara permohonan

dispensasi kawin, penelitian terdahulu menjadikan penetapan sebagai penelitiannya yaitu berupa beberapa penetapan perkara permohonan dengan alasan hubungan terlalu dekat, sedang dalam penelitian peneliti ini berfokus pada penetapan perkara permohonan dispensasi kawin akibat Hamil, serta memfokuskan pada teori maqashid syari'ah menurut Ibnu Ashur.

3. Safrin Salam, 2017 (Pagaruyung Law Journal, Vol. 1 No. 1) dengan judul "*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, dan Hukum Islam*". Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama – sama membahas tentang dispensasi kawin dibawah umur. Sedangkan, Perbedaannya adalah pada penelitian Safrin ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Bau-bau dengan tinjauan hukum Negara, Adat dan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Raha dalam memberikan suatu penetapan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan akibat hamil diluar

nikah dengan menggunakan konsep perspektif Maqashid Syari'ah di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna.

4. Rizkiyah Hasanah, 2018, (Jurnal Aktualita, Vol. 1 No. 1) dengan judul "*Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari aspek Maqashid Syari'ah*". Hasil penelitian terdahulu ini menggambarkan bahwa dasar hukum penetapan dispensasi kawin yaitu menggunakan pertimbangan yuridis, hukum Islam, dan keadilan Masyarakat. Dan apabila ditinjau dari aspek maqashid yaitu lebih mengutamakan pemeliharaan keturunan dan nasab anak (*hisfl al-nasl*), sementara aspek pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), tidak tercapai terjadi pelanggaran syariat Islam tentang larangan zina.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam penggunaan analisis Maqashid Syari'ah dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama dengan menggunakan analisis yang ditinjau perspektif maqashid syariah, dan jenis penelitiannya yang digunakan jenis penelitian empiris / penelitian lapangan yang bertitik fokus di Pengadilan Agama. Sedangkan, Perbedaannya adalah pada penelitian peneliti yang mana menganalisis penetapan dispensasi kawin setelah pengesahan perubahan Undang- Undang Perkawinan yang baru, serta memfokuskan pada apa saja realitas sosial yang menjadi pengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur. Sedangkan dalam penelitian peneliti terdahulu ini masih menggunakan dasar hukum Undang – Undang Perkawinan yang lama yaitu pada batasan minimal usia

seseorang diizinkan untuk menikah yaitu pada wanita berusia 16 tahun, sedangkan laki- laki berusia 19 tahun.

5. Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah, 2021 (Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Vol. 1 No. 2) dengan judul “*Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syari’ah*”. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuat keputusan yang paling adil untuk memutuskan apakah layak diberikan dispensasi, dan berdasarkan Maqashid Syari’ah pertama, dharuriyah digunakan untuk menghindari zina dan melindungi keturunan yang lahir dari kehamilan setelah menikah. Kedua, hajiyyat mempertimbangkan kecurigaan tanggung jawab, misalnya pasangan sudah memiliki pekerjaan dan siap lahir batin. Ketiga, orang tua memberikan jaminan bahwa mereka bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan tetap menyelesaikan pendidikan dengan tanggung jawab orang tua.

Dilihat dari segi persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu terletak pada analisis tinjauan perspektif Maqashid Syari’ah dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Sedangkan, Perbedaannya adalah pada penelitian peneliti yaitu pada penetapan perkara permohonan dispensasi kawin berfokus pada penetapan perkara permohonan dispensasi kawin akibat Hamil dengan pada penetapan perkara Nomor 0497/Pdt.P/2019/PA.Rh, Nomor Perkara 0119/Pdt.P/2020/PA.Rh, dan Nomor perkara 221/Pdt.P/2021/PA.Rh,

sedangkan penelitian terdahulu ini berfokus pada penetapan yang diberi oleh majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan yang adil, apakah perkara permohonan ini layak diberikan dispensasi dan penelitian terdahulu ini menggunakan metode pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review/kajian pustaka, sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan metode penelitian normatif empiris.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1. Perkawinan dan ruang lingkungannya**

#### **2.2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan**

Secara etimologis perkawinan adalah berasal dari bahasa arab yakni “الْتَّرْوِجُ” dan “الْخَطُّ” yang berarti perkawinan dan campuran, seperti dalam ungkapan : artinya air hujan itu bercampur di dalam tanah. (Drs. H. Muh. Sajuthy, 1984, h. 23). Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Tim, 2012, h. 76). Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. (Zainuddin, Hukum

Perdata Islam Di Indonesia, 2006, h. 7). Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat An-nur ayat 32. (Amir S. , 2006, h. 43-44):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahan :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Disamping itu definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pula memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan pula mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengakibatkan hubungan keperdataan di antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Masalah hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur

dalam bab VI pasal 30-34, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu dalam redaksi yang berbeda yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat (1) berbunyi “suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. (Ahmad, 2013, h. 147).

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih banyak bersifat subjektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. (Abidin, 1999, h. 12). Seperti tujuan perkawinan yang tertera dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja. (Mohd, 2017, h. 8). Jadi, Secara rinci tujuan perkawinan ini juga meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Berbakti kepada Allah SWT.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.

- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling membutuhkan pengertian antar golongan manusia atau menjaga keselamatan hidup. (Abdul D. , 2002, h. 79-80).

Kelima tujuan tersebut didasarkan kepada Q.S Ar-Rum : 21 yang menyatakan bahwa *“Ia jadikan kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan kamu di antara percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berpikir”*.

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

#### 1. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'* diantara Firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai disyariatkannya perkawinan adalah :

##### a. Dalil Al-Quran :

Allah SWT berfirman di dalam Q.S An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ  
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Terjemahan :

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti

pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat *lahiriyah*. Islam



kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*). (Amir syarifuddin, 2009, h. 35).

b. As-sunnah

Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Mas'ud R.a dari Rasulullah SAW

bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه الصحيح البخاري, 5120)

Artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya”. (Al-Islami, Juz 3,1421 H, h.1062).

2. Menurut Hukum Positif

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara yang mana bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a) Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

- d) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI). (Simanjuntak, 2016, h. 91)؛

### **2.2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

#### **1. Rukun Perkawinan**

Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tidak akan terlepas dari rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Begitu pula dalam perkawinan, sebuah perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya belum lengkap. (Wasman, 2011, h. 37).

Rukun pernikahan menurut Sulaiman Rasyid merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak dapat terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut dianggap batal. (Sulaiman Rasjid, 2000, h. 381). Jumhur Ulama pula sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu Ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. (Saleh H. , Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, 2008, h. 299).

#### **2. Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut (Abdul Rahman Al-Ghazali, 2014, h. 49-65) :

- 1) Calon mempelai perempuan halal untuk dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad Nikah dihadiri para saksi dan secara rinci masing-masing dari rukun pernikahan di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya masing-masing sebagai berikut :
  - a) Syarat-syarat kedua mempelai
    - (1) Syarat pengantin pria adapun Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu (Abdul Rahman Al-Ghazali, 2014, h. 50) :
      - (a) Calon mempelai beragama Islam
      - (b) Terang jelas bahwa suami betul laki-laki
      - (c) Orangnyanya diketahui tertentu
      - (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
      - (e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya itu halal baginya

(f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

(g) Tidak sedang melakukan Ihram

(h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

(i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

(2) Syarat untuk calon pengantin perempuan (Abdul Rahman Al-Ghazali, 2014, h. 54) :

(a) Calon mempelai beragama Islam atau ahli kitab

(b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)

(c) Wanita itu tentu orangnya

(d) Halal bagi calon suami

(e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah

(f) Tidak dipaksa/ikhtiar

(g) Tidak dalam keadaan Ihram atau Umrah

b) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang *laki-laki, muslim, baligh dan adil (tidak fasik)*.

c) Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan.

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali

mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah *baligh* dan berakal dan boleh sebaliknya. (Abdul Rahman Al-Ghazali, 2014, h. 57).

d) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut : (Abdul Rahman Al-Ghazali, 2014, h. 64).

- (1) Berakal, bukan orang gila
- (2) Baligh, bukan anak-anak
- (3) Merdeka, bukan budak
- (4) Islam
- (5) Kedua orang saksi tersebut mendengar

#### **2.2.1.4 Hukum Perkawinan**

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu :

- a. Pernikahan menjadi Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Pernikahan menjadi Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Pernikahan menjadi Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah. Dan ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat apabila tidak menikah.
- d. Pernikahan menjadi Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara'. sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Pernikahan Menjadi Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. (Mardani, 2011, h. 80).

#### **2.2.1.5 Batas Usia Minimum Perkawinan**

Usia perkawinan merupakan usia yang paling dipandang telah pantas untuk melaksanakan perkawinan. Penekanan usia perkawinan terletak pada perhitungan usia yang secara fisik dan mental dipandang telah memiliki kesiapan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. (Andi Syamsu, 2005, h. 42) Tegasnya, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yang merupakan

proses legalisasi hubungan kelamin untuk saling memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, membangun sebuah keluarga berlandaskan cinta kasih, dan memiliki keturunan yang sah. (Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 1982, h. 12).

Dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah “baligh” (dewasa), cerdas, mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas yang baik dan mana yang buruk. (Abdul M. M., 1994, h.37). Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, perkawinan dapat dilaksanakan jika bagi wanita berusia 16 tahun dan 19 tahun bagi pria. Tetapi ketentuan ini telah diubah menjadi 19 tahun bagi keduanya di dalam undang-undang terbaru yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika terdapat penyimpangan dari batasan umur tersebut, maka bagi orang tua keduanya dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak dan didukung dengan bukti yang cukup.

Ukasyah Athibi (Ukasyah, 1992), menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan. Jasmaninya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun jika jasmaninya tidak sehat, maka kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan berdampak bagi keluarganya.

2. Kematangan Finansial/ keuangan

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka dia belum layak untuk menikah karena akan membahayakan dirinya sendiri dan istrinya nanti yang pada akhirnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarganya.

3. Kematangan Perasaan

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu menumbuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

#### **2.2.1.6 Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang

ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15. Dalam hal ini pasal 7 ayat (1) UUP menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.

Apabila ditinjau dari segi sudut pandang, perkawinan dibawah umur hanya akan mendatangkan *mudharat* baik bagi keluarga tersebut maupun masyarakat pada umumnya. Walaupun perkawinan dibawah umur ini dilaksanakan berdasarkan restu orang tua dan persetujuan kedua belah pihak, hal ini tidak bisa langsung menjadi indikasi bahwa perkawinan yang dilaksanakan hukumnya sah. Perkawinan tersebut hukumnya dianggap menjadi makruh apabila ternyata perkawinan itu mengandung suatu *mudharat* secara terselubung bagi salah satu maupun kedua pihak di masa yang akan datang ataupun memberikan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat. (Defi Rahmi, F. 2021, h. 28).

#### **2.2.1.7 Hamil Diluar Nikah**

Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa (KBBI, 1989, h. 786). Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, berkisaran 40 minggu atau 9 bulan, bila dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan (Sarwono, 2005, h 135).

Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi

agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. (Rizqi A., 2019, H. 83). Sepanjang ini kehamilan merupakan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Sehingga tidak heran apabila kawin hamil masih sebagai diskusi panjang para ulama hingga hari ini. Setelah itu, sampai saat ini pada biasanya para hakim di pengadilan agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak wanita yang sudah mengalami kehamilan.

Pada batasan konsep atau teoritis, idealnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik hanya berduaan saja, sebab perbuatan mereka akan mendekati kepada perzinahan. Sebagaimana dalam firman Allah pada Q.S Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبُرَىٰ ۚ إِنَّهُ ۗ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Terjemahan :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Menikahi wanita hamil dalam hukum Islam disebut juga *at-tazawwuj bi-al-hamil* yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi karena adanya dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. (Abdul Rahman G, 2003, h. 124).

Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama bagi pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai

kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi menikahinya. Terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, sebagaimana berbunyi :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil menurut pasal 53 KHI hanya terbatas kepada laki-laki yang menghamilinya saja, tetapi dalam pasal tersebut tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang menikahinya secara sah, yang kemudian pisah karena cerai atau meninggal.sebagaimana sesuai dalam firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 3:

الرَّائِبِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۳

Terjemahan :

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Ahmad Rofiq menyatakan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita yang hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas *mengindikasikan*

larangan laki-laki yang baik untuk menikahi wanita yang hamil di luar nikah (karena zina). (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 1997, h. 66).

Jumhur ulama sepakat mengenai kebolehan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, serta mereka pula berbeda pendapat mengenai kebolehan seorang wanita yang hamil karena zina (di luar nikah) menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang baik (bukan laki-laki yang menghamilinya), pendapat tersebut sebagai berikut :

a. Imam Abu Hanifah (Hanafiyah)

Kelompok ini berpendapat bahwa seorang wanita boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan yang tidak menghamilinya / sah pernikahannya, akan tetapi wanita tersebut tidak boleh digauli (disetubuhi) atau berhubungan suami istri sampai dia melahirkan anaknya. (Zuhaily, 2012, h. 145)

Adapun dasar kebolehannya yaitu terletak pada tidak adanya dalil yang menyatakan keharamannya, sedangkan dasar tidak bolehnya menghamili wanita tersebut waktu hamil yaitu supaya tidak menumpahkan air (sprema) pada tanaman (Rahim) yang sudah orang lain tumpahkan duluan, itulah yang dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW yaitu : *“Menumpahkan air ke tanaman orang lain dan larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai melahirkan”*. (Zuhaily, 2008, h. 154)

b. Imam Syafi'i (Syafi'iyah)

Kelompok ini berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina adalah boleh hukumnya dan boleh pula menyetubuhinya pada masa

hamil itu. Alasannya yaitu perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Sebagaimana dalam hadits mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ (ابن ماجه : ٢٠٩٤)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”. (Maknaz, Sunan Ibn Majah, Juz.3, 1421 H, h. 292-293).

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddah-nya, oleh karena itu wanita yang hamil karena zina boleh dikawini, sebab wanita zina itu tidak dikenakan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah, *iddah*-nya hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma dari hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. (al-Jusry, 1969, h.543).

c. Imam Malik ( Malikiyah)

Madzhab Maliki berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya adalah haram, dan diperbolehkan menikahnya apabila rahim wanita tersebut sudah bersih dari janin dari hasil perbuatan zina (adanya masa *iddah*), apabila akad nikah masih dilakukan pada saat wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka akad tersebut tidak sah hukumnya atau batal. (Al-Faqih, 1971, Jilid 4, h.341).

d. Imam Ahmad bin Hambal

Madzab Hambali berpendapat bahwa jika seseorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat, yaitu : *Pertama*, Berakhir Masa *Iddah*-nya, jika dia hamil maka masa *iddah*-nya sampai melahirkan anaknya. *Kedua*, dia bertaubat dari perbuatan zina, sepanjang dia tidak melakukan taubat, maka haram bagi wanita zina yang melakukan perbuatan zina untuk dinikahi. (Zuhaily, Fiqh Al - Islam Wa Adillatuhu, 2012, h. 145-146). Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fenomena hamil di luar nikah ini semakin meningkat, dan wujud dari pertanggungjawaban tersebut adalah melakukan perkawinan terhadap wanita yang sedang hamil tersebut. Bahwasannya pula dalam kitab-kitab fiqh ditemukan bahwa perbedaan pendapat ulama menyikapi persoalan tersebut, perbedaan tersebut terkait dengan kebolehan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan jika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, para ulama sepakat akan kebolehannya. Adapun dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang persoalan pernikahan wanita hamil di luar nikah, yang mana pengaturannya itu hanya berlaku untuk pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan pernikahan

wanita hamil di luar nikah ini dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## **2.2.2. Dispensasi Kawin**

### **2.2.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. (Poerwadarminta, 2011, h. 88). Sedangkan menurut Kamus Hukum, dispensasi mempunyai arti suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. (Dzulkipli Umar, 2010, h. 124).

Roihan A. Rasyid (Roihan A., 1998, h.32) berpendapat, bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun. Dan menurut Zuhrizal Fazli (Zuhrizal F., 2020, h. 15) mendefinisikan bahwa dispensasi pernikahan juga merupakan legalisasi pelaksana pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diakui secara hukum positif karena tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum.

### **2.2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin**

Dispensasi usia perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun beberapa pasal yang memuat aturan tersebut sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (2).
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat (1)
3. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2,3,5 dan pasal 6.
4. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

#### **2.2.2.3 Proses Pengajuan Dispensasi Kawin**

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan PERMA No. 5 tahun 2019 terkait pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang terdapat dalam pasal 5 dan 6 terkait dengan syarat pengajuan permohonan dispensasi serta proses dalam pengajuannya yaitu sebagai berikut :

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :
  - a. Surat permohonan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran Anak;

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau Akta Kelahiran calon suami/istri ; dan
  - f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/ Wali. (Pasal 5, PERMA No. 5 tahun 2019).

Adapun proses pengajuannya sebagai berikut :

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun proses pengajuannya sebagai berikut :

(1) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan. (Mukti Ano, 2007, h.61).

(2) Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani, diajukan pada sub. Kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama untuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) bagi

yang tidak mampu, dapat diajukan berperkara dengan secara Cuma-Cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Jadi bagi yang tidak mampu maka biaya panjarnya ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam SKUM. (Mukti Ano, 2007, h.61).

(3) Kasir

Kemudian Pemohon menghadap ke bagian Kasir dengan menyerahkan surat Permohonan dan SKUM sebelumnya. Kemudian Kasir menerima Uang Panjar tersebut, mencatatnya ke dalam jurnal perkara, menandatangani dan memberikan nomor serta tanda lunas pada SKUM. Dan setelah itu, surat permohonan dan SKUM tersebut dikembalikan ke Pemohon. (Mukti Ano, 2007, h.61).

(4) Meja II

Pemohon kemudian menghadap ke Meja II dengan menyerahkan Surat Permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Pemohon. (Mukti Ano, 2007, h.61).

#### **2.2.2.4 Pihak – Pihak Yang Berhak Mengajukan Dispensasi Kawin**

Para pihak yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan ini diatur pada PERMA No. 05 Tahun 2019 dalam pasal 6 : (Pasal 6, PERMA

No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kuasanya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua / Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 6, PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

## **2.2.3 Konsep Maqashid Syari'ah**

### **2.2.3.1 Pengertian Maqashid Syari'ah**

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqashid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud. (Ahsan Lihasan, 2008, h. 11). Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqhsidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti

keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Sedangkan kata *syari'ah* adalah *masdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk meminum air. (Abu al-Husain, h. 26). Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. (Hasbi umar, 2007, h. 36) Kemudian Abdurahman (Abdurahman, 1993, h. 1) mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *al-syari'ah* serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan menurut Istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Ibnu 'Ashur mendefinisikan konsepnya tentang *maqashid al-syariah* dengan makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis hukum-hukum tertentu, termasuk dalam cakupannya adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum. (Halil Thahir, 2015, h. 17). Dan dalam pandangan Ibnu 'Asyur, bahwa setiap syariat yang diturunkan dan dititahkan Allah SWT kepada manusia pastilah tidak hampa dari tujuan dan hikmah mulia.

Ada beberapa pandangan Ibnu ‘Asyur terkait maqāshid al-syari’ah yang berbeda dari para pendahulunya :

**Pertama**, Ibnu ‘Asyur memandang penting terwujudnya independensi maqashid al-syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Bagi Ibnu ‘Asyur pentingnya melakukan pembaharuan terhadap ilmu ushul fikih (tajdid usul al-fiqh) sangat penting dilakukan.

Namun, pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang *qath’i* (absolut) dengan dalil-dalil yang *zhanni* (relatif); dan pengelompokan dalil-dalil yang disepakati seluruh ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Untuk mewujudkan hal ini, Ibnu ‘Asyur menilai perlunya maqashid al-syari’ah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.

**Kedua**, korelasi “al-fiṭrah” (naluri beragama), “al-samahah” (toleransi), “al-maslahat”, “al-musawah” (egaliter), dan “al-hurriyah” (kemerdekaan bertindak) dalam konteks maqashid al-syari’ah.

### 2.2.3.2 Dasar Hukum Maqashid Syari’ah

Dasar hukum maqashid syariah tercantum dalam nash-nash Al-quran dan Sunnah nabi Muhammad SAW. dan Allah SWT telah mengutus kepada rasul secara keseluruhan untuk menyampaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamalkan, (Qorib, 1997, h.171-173) sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 165 :

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۖ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٦٥﴾

Terjemahan :

“Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana”.

Kandungan ayat diatas ini memberitahukan bahwa Allah SWT dalam menentukan suatu hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki kemaslahatan untuk manusia supaya manusia terhindar dari hal-hal yang mudharat dan merugikan. (Aziz D. A., 1997, h.1109).

### 2.2.3.3 Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Dalam klasifikasinya, Ibnu Ashur menyebutkan poin-poin *maqāsid al-sharī'ah* yang dikehendaki oleh syara' melalui pelaksanaan syariah Islam, serta ia menegaskan bahwa maqashid al-syari'ah itu memiliki dua sifat, yaitu sifat umum yang meliputi keseluruhan syariah (*Maqashid al-syariah al-ammah*), dan sifat khusus yang mengkhususkan pada bab-bab fiqh, seperti hukum keluarga, dan hukum muamalah lainnya atau disebut dengan (*Maqashid al-syariah al-khassah bian wal-muamalat*). Berikut akan dibahas mengenai maqashid al-syariah yang dimaksud diatas :

1. Maqashid Al Syariah Al-Ammah

Maqashid Al Syariah Al-Ammah yaitu *Makna* dan *hikmah* yang terlihat dikehendaki syari'(Allah) dalam seluruh atau sebagian besar awal pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja. (Asyur, 2001,h.251)

2. Maqashid Al Syariah Al-Khassah

Ialah salah satu tata cara yang diinginkan syari' (Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam

aktivitas mereka bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan pondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap penyariatian hukum-hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. (Asyur, 2001, h.415).

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi). (Asyur, 2001, h.235). Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling mulia dan paling sempurna (fi ahsani al-taqwim), ketika Allah SWT menurunkan syariatnya, maka syariat atau semua ajaran Islam tersebut sangat sesuai dan sejalan dengan sifat-sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dalam pandangan Imam Ibnu 'Asyur, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia tersebut sesungguhnya sejalan dengan maqashid syariah (kulliyat al-khamsah) itu sendiri. Dalam sifat-sifat tersebut menurut Ibnu Ashur terdapat 5 hal yang memperkuat maqashid al-syari'ah yaitu a). *Al-Fitrah*, b). *Al-Samahah* (toleransi), c). *Al-Musawah* (Kesetaraan), d). *Al-Maslahat* (Kemanfaatan), e). *Al-huriyyah* (Kebebasan).

Setiap poin maqāsid asy-syarī'ah adalah maslahat, tetapi tidak setiap maslahat menjadi maqāsid asy-syarī'ah, tidak sedikit maslahat yang

dibatalkan oleh syariat demi maslahat yang lebih besar atau karena upaya perwujudan maslahat tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara : *Pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Serta *Kedua*, Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Selain itu dalam satu waktu tertentu sejumlah maslahat dapat menjadi kontradiktif yang menimbulkan konflik kepentingan; disini mukalaf dihadapkan pada pilihan merealisasikan salah satu dan mengabaikan yang lain. Oleh karenanya diperlukan acuan yang jelas agar pilihan yang dimaksud tidak menimbulkan mudarat dan tidak keluar dari *maqāsid al-syariah*. Untuk itu maslahat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang agar dapat menjadi pedoman penetapan skala prioritas dari *maqāsid* yang ada. Ibnu 'Āsyūr melakukannya berdasarkan tiga tinjauan : **Pertama**, berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemasalahtan. **Kedua**, berdasarkan luas cakupan suatu maslahat. Dan **Ketiga**, berdasarkan tingkat akurasi.

#### **a. Maslahat berdasarkan Urgensinya**

Berdasarkan urgensi atau kuat-lemahnya peranan suatu maslahat dalam mewujudkan kemasalahtan umum, maslahat dikategorikan menjadi tiga tingkat : *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

##### 1) Maslahat *darūriyat*

Maslahat *darūriyat* adalah suatu masalah yang harus didapat oleh umat baik secara individu maupun kelompok, apabila tidak di dapatkan serta ditegakkan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, mengutip pada buku al-Gazāliy, masalah *darūriyāt* ini mencakup pada *kulliyat al khamsah* yaitu : penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.(Asyur, 2001, h. 80). Berikut ini penjelasan *kulliyat al khamsah* tersebut :

1. *Hifzh al din* (menjaga agama), adalah hak manusia yang paling pokok yaitu agama karena saling berkaitan dengan keyakinan hati (iman) dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT. Contohnya seperti, setiap muslim diperintahkan untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya.(Mukti Arto, 2018, h. 20).
2. *Hifz al nafs* (menjaga diri/jiwa), pemeliharaan jiwa ini berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia.
3. *Hifz al nasl* (menjaga keturunan), pemeliharaan keturunan masuk pada diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.

4. *Hifz al 'aql* (menjaga akal), pemeliharaan akal berkaitan langsung dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berpikir benar, dan menciptakan kreativitas baru. Upaya dalam melindungi akal ini yang dianjurkan oleh agama Islam yaitu memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani, dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban.(Mukti Arto, 2018, h. 22).

5. *Hifz al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat.

Dan satu pandangan juga dengan asy-Syātībiy bahwa kelima masalah *darūriyāt* ini merupakan spirit syariat Islam yang tertangkap dari keseluruhan dalil-dalil hukum lintas bab dan permasalahan.(Asyur, h. 301).

Menurut Ibnu Asyur Masalah *dharuriyat* ini meliputi: (1) Perlindungan terhadap keyakinan dan praktek beragama setiap individu dari keyakinan dan praktek amaliah yang menyimpang, dan menjaga religiositas umat secara lanjut melalui penegakan syiar-syiar Islam dan pemberdayaan institusi penyiaran Islam. (2) Perlindungan untuk setiap individu yang dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan keselamatannya. (3) Perlindungan bagi akal dan daya pikir setiap individu dari segala sesuatu yang merusak dan mengganggu kemampuan berpikir

secara normal dan wajar. (4) Perlindungan hak milik dan harta kekayaan individu dan umat dari kemusnahan dan alih tangan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang sepadan. (5) Melindungi kontinuitas eksistensi spesies manusia di muka bumi.

## 2) Maslahat *hajiyat*

Maslahat hajiyat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan suatu aturan dengan baik, agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, jika maslahat ini hilang dari tatanan kehidupan umat, maka tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. (Ashur, 2001, h.84).

Menurut Ibnu Asyur maslahat hajiyat ini secara umum tersebar pada tiga bentuk aturan syariat: (1) muamalat; (2) maslahat pelengkap *darūriyāt*, seperti: perlindungan terhadap kehormatan sebagai penyempurna perlindungan terhadap maslahat berketurunan, perlindungan terhadap silsilah keturunan serta; (3) hal-hal yang sejenis *darūriyāt* tetapi dampak dari ketidadaannya tidak sefatal ketiadaan maslahat *darūriyāt* seperti sebagian ketentuan yang mengatur pernikahan. (Asyur, h.306-307).

## 3) Maslahat *tahsiniyat*

Maslahat *tahsiniyāt* menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah maslahat penyempurna yang mengantarkan agama Islam kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat peradaban dan budaya yang lebih baik daripada agama lain sehingga menjadi daya tarik bagi pihak lain

untuk memeluk Islam atau membangun relasi dengan agama Islam.  
(Asyur,h.307-308).

**b. Klasifikasi berdasarkan luas cakupan suatu masalahat**

Ditinjau dari cakupannya, Ibnu Asyur membedakan masalahat menjadi 2 yaitu *kulliyah*, dan *juz`iyyah khāṣṣah*. *Maslahat kulliyah* mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat Islam atau seluruh kaum muslim pada wilayah tertentu. Sedangkan, *Maslahat juz`iyyah khāṣṣah* ialah masalahat yang menyangkut kepentingan individu-individu atau sejumlah kecil individu saja, (h. 313-314).

**c. Kategorisasi masalahat berdasarkan tingkat akurasinya**

Berdasarkan akurasinya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan masalahat menjadi tiga: masalahat qat‘iyyah, zanniyyah, dan wahmiyyah. Masalahat qat‘iyyah ialah yang bersumber dari nas yang menyatakannya secara gamblang sehingga tidak memunculkan interpretasi lain. Masalahat zanniyyah ialah masalahat yang tidak direkomendasikan nas tetapi secara logis ia menjadi kemestian yang tidak bertentangan dengan nas-nas maupun dalil lainnya. Sedangkan masalahat wahmiyyah ialah perihal yang diasumsikan sebagai masalahat tetapi penelitian yang lebih seksama menunjukkan kesimpulan sebaliknya, mudarat atau menimbulkan mudarat dari manfaat yang dihasilkannya.

Berangkat dalam konsep ini, dengan menggunakan teori Maqashid Syariah, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis konsep Maqashid Syariah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah.

Adapun inti dari tujuan konsep Maqashid al-Syari'ah ini secara adalah untuk menarik kemanfaat dan menolak kemudharatan.

